

**KAUKUS LINGKUNGAN DPRD  
DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN  
DAN MENCAPAI AGENDA POLITIK**

I Wayan Suarna  
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana

***Abstract***

*Efforts made to achieve clean and healthy environment should not merely put on the responsibility of executive institutions only, but also all stakeholders who have concerned on environment including house of representatives. The Environmental Caucus of the house representative are expected to improve surveillance, budgetting, as well as release of pro-environment regulations which are predominantly related to environmental management. On carrying out sustainable development, providing main attention on environment on any decisions and regulations made is a must. Therefore the existence of Environmental Caucus of the house representative is important because the institution can push any parties to make decision which are pro to the environment on the parliament levels. If we look at the challenge and chance faced by the Environmental Caucus of the house representative, strong commitment needed by their members to fight for pro-environment supporters and take environmental problems as priority on their political agenda.*

*Key words: environmental caucus, regulation, environmental management, sustainable development*

**1. Latar Belakang**

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berharap pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah serta perlindungan dan konservasi sumberdaya dapat dilaksanakan lebih efektif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut di atas juga memberikan implikasi bahwa segenap stakeholder dengan kelembagaannya yang ada di daerah harus ditingkatkan partisipasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sejalan dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 maka daerah diberikan kewenangan sendiri untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya. Tetapi disisi lain tampak bahwa permasalahan dan kerusakan lingkungan terjadi semakin luas dan kompleks, walaupun sejak lebih dari tiga dasa warsa yang lalu permasalahan dan kerusakan lingkungan tersebut telah mendapat perhatian serius dari berbagai belahan

dunia. Keseriusan tersebut ditunjukkan dalam berbagai pertemuan internasional seperti Konferensi PBB di Rio de Janeiro bahwa pembangunan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan social-budaya merupakan dasar-dasar pembangunan berkelanjutan. KTT Johannesburg (Anonymous, 2002), menegaskan kembali bahwa semua pihak harus menghargai, menghormati, dan melaksanakan visi pembangunan berkelanjutan tersebut.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penurunan kualitas lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai komponen lingkungan. Meningkatnya tekanan karena aktivitas antropogenik terhadap lingkungan menimbulkan dampak yang semakin besar terhadap perubahan dan tatanan iklim global. Perubahan iklim global yang diinisiasi oleh akumulasi gas rumah kaca akhirnya memberikan dampak besar terhadap budidaya pertanian, ketahanan pangan, dan munculnya bencana lingkungan di berbagai wilayah. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumberdaya alam tidak luput dari permasalahan lingkungan. Di lain pihak, lingkungan yang baik dan sehat adalah hak

seluruh masyarakat, karenanya upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat hendaknya menjadi komitmen pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat itu sendiri. Komitmen tersebut hendaknya terimplementasi kedalam berbagai aktivitas dan tindakan nyata sesuai dengan fungsi dan kewenangan kelembagaan yang ada. Kaukus Lingkungan Hidup DPRD adalah sebuah asosiasi yang terdiri atas anggota DPRD lintas fraksi dan lintas komisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. DPRD memiliki peluang dan tantangan yang sangat strategis dan politis dalam upaya memperjuangkan kepentingan lingkungan untuk mencapai agenda politik. Seminar dan kelompok diskusi terfokus telah dilaksanakan dalam pertemuan Kaukus Lingkungan DPRD di Hotel Harris Kuta pada tanggal 27 Agustus 2008.

## **2. Kaukus Lingkungan DPRD**

Kaukus Lingkungan DPRD dapat didefinisikan sebagai wadah partisipasi anggota DPRD dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis dan egaliter berbasis pembangunan berwawasan lingkungan. Dewasa ini hampir setiap provinsi memiliki lembaga kaukus lingkungan. Pembentukan kaukus lingkungan diharapkan dapat mempercepat proses pengarusutamaan lingkungan dalam berbagai regulasi, rencana, kebijakan, serta program, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan segera dapat diwujudkan. Pemahaman prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dimiliki oleh anggota parlemen, karena berdasarkan atas pemahaman tersebut diharapkan kepentingan lingkungan dapat diintegrasikan kedalam produk dan kebijakan yang dihasilkan oleh anggota parlemen. Melalui kehadiran kaukus lingkungan DPRD kabupaten atau provinsi diharapkan dapat menjadikan salah satu alternatif penguatan parlemen dalam upaya pengarusutamaan lingkungan seperti misalnya; 1) membangun

komitmen anggota DPRD peduli lingkungan untuk menghasilkan regulasi dan berbagai kebijakan yang pro-lingkungan. Akan lebih baik lagi apabila keanggotaan kaukus terdiri atas berbagai komisi dan fraksi yang ada di parlemen; 2) membangun jaringan informasi dan komunikasi antar kaukus lingkungan DPRD dan 3) semakin banyak anggota DPRD yang semakin peduli terhadap lingkungan diharapkan pengarusutamaan lingkungan dalam berbagai kebijakan atau regulasi semakin cepat dapat diwujudkan.

Dalam upaya meningkatkan akselerasi kepentingan lingkungan ke dalam fungsi parlemen maka beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan adalah:

1. Mendorong dan meningkatkan kepedulian anggota DPRD terhadap pelestarian lingkungan hidup
2. Mendorong fungsi kontrol, legislasi dan budgeting yang pro lingkungan dalam kerangka terwujudnya good environmental governance (*GEG*)
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan kaukus DPRD peduli lingkungan
4. Mendorong kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan
5. Memperkuat internalisasi ecology dalam diri para politisi (*green politician*)

Pengembangan kelembagaan kaukus lingkungan DPRD hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip seperti; demokratis, partisipatif, menghargai lingkungan, saling menghormati, bhineka tunggal ika, solidaritas, non kekerasan, mandiri, dan profesionalisme. Berdasarkan atas prinsip-prinsip tersebut diharapkan anggota DPRD tidak saja akan memiliki kemampuan mengarusutamakan lingkungan dalam setiap menjalankan fungsi keparlemenannya tetapi integritas dan kenerja personal anggota DPRD akan semakin terlihat terlebih lagi bila dikaitkan dengan masa-masa dilaksanakannya suksesi di tingkat kabupaten/kota dan atau provinsi.

Fungsi dan Peran Kaukus Lingkungan DPRD bila kita cermati adalah: fungsi koordinasi, fasilitasi anggota kaukus, dan penyusunan perda lingkungan.

Internalisasi kepentingan lingkungan ke dalam perda adalah hal yang sangat mendasar dan juga sebagai suatu indikator akan keterlibatan anggota DPRD yang pro lingkungan dalam proses dihasilkannya peraturan daerah tersebut. Kemanfaatan perda tersebut menjadi sangat strategis karena: sebagai landasan dasar hukum, sebagai arah menuju pembangunan berwawasan lingkungan, dan sebagai jaminan mencapai pembangunan yang berkelanjutan

### **3. Permasalahan Kelembagaan**

Pengelolaan lingkungan hidup akan dapat dilakukan dengan baik apabila kelembagaan lingkungan yang ada dapat berperan maksimal dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup. Secara formal saat ini kelembagaan lingkungan dalam tataran birokrasi untuk di daerah diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Bersama tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Bentuk kelembagaan yang disediakan adalah Badan Lingkungan Hidup atau Kantor Lingkungan Hidup. Kelembagaan lingkungan hidup lainnya di daerah ada dalam bentuk LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, dan Lembaga-lembaga tradisional. Peran, tanggung jawab dan kinerja kelembagaan yang ada tentunya sangat terkait dengan tingkat kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Bila dicermati, keberadaan kelembagaan masyarakat adat dan lokal mengalami degradasi akibat tekanan dari kelembagaan negara. Pasar memperkenalkan dominasi ekonomi di atas segala nilai lain. Sementara negara memaksakan sistem monokultur atau penyeragaman pada kelembagaan masyarakat yang bersifat pluralistik (Kartodiharjo dan Jhamtani, 2006). Akibatnya terjadi pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis sosial,

kultural dan spiritual, dikalahkan orientasi pasar, ekonomi dan politik.

Berkaitan dengan adanya tekanan terhadap kelembagaan masyarakat, nampaknya terdapat beberapa isu utama akibat tekanan kelembagaan yakni: konflik paradigma, pengabaian kearifan tradisional, dominasi ekonomi dan orientasi pasar, serta penggusuran sistem lembaga dan hukum masyarakat. Isu-isu di atas saling terkait sehingga sangat memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasi isu tersebut (Suarna, 2007).

Terkait dengan permasalahan kelembagaan yang ada saat ini, maka kehadiran lembaga Kaukus Lingkungan DPRD di kabupaten/kota dan provinsi diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi kepentingan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian secara perlahan-lahan akan dapat meminimalisir permasalahan dan degradasi lingkungan yang telah melanda berbagai kawasan dan di berbagai komponen lingkungan dan bahkan mengarah kepada bencana lingkungan (Clapham, 1973). Kehadiran kaukus DPRD sebagai salah satu institusi lingkungan yang memiliki nilai politis dan strategis diharapkan menjadi salah satu solusi didalam mengatasi permasalahan kelembagaan lingkungan saat ini.

### **4. Tantangan dan Peluang Kaukus Lingkungan DPRD**

Sebagai anggota kaukus lingkungan memiliki kewajiban untuk menjadikan permasalahan lingkungan sebagai isu strategis dalam konstelasi optimalisasi peran dan fungsi parlemen. Untuk dapat mengangkat isu lingkungan menjadi isu strategis sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bagi anggota kaukus. Anggota kaukus baik secara perseorangan atau kelompok perlu melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pakar lingkungan serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan berbagai

stakeholder. Dengan demikian kaukus tidak saja mampu mengangkat isu lingkungan menjadi isu strategis tetapi juga dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Kemampuan anggota kaukus untuk mengkritisi permasalahan lingkungan serta mencari solusi pemecahan masalah akan memberikan informasi baru akan adanya perubahan paradigma berperilaku dari yang awalnya dianggap cuek dan arogan terhadap permasalahan lingkungan menjadi kaukus atau anggota parlemen yang peduli lingkungan. Apabila anggota kaukus dapat membangun "life style" ketokohan peduli lingkungan maka pencitraan masyarakat akan keberadaan anggota kaukus yang juga anggota parlemen akan berubah dan keberadaan kelembagaan kaukus menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam upaya pengarusutamaan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan.

Kebijakan pengorganisasian staff yang diambil oleh pimpinan daerah disatu sisi dapat meningkatkan kinerja institusi karena dihadapkan dengan permasalahan baru sehingga memunculkan kreativitas dan pembelajaran yang baik terhadap tugas baru. Tetapi di lain pihak staff yang telah mendapatkan pelatihan serta memiliki cukup pengalaman untuk mengatasi permasalahan lingkungan dipindahkan ke institusi lainnya sehingga terkesan banyak personalia eksekutif (dinas-dinas) belum paham terhadap permasalahan dan pentingnya lingkungan hidup. Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sikap ambifalen dalam melihat dan mencermati permasalahan lingkungan hidup masih tampak kental dengan selalu dikalahkannya kepentingan lingkungan dalam setiap pembahasan perkara yang menyangkut kasus lingkungan hidup. Sering terdengar bahwa kepentingan ekonomi dengan alasan untuk

kesejahteraan rakyat lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan dan social budaya. Dalam hal ini tampak bahwa para pengambil keputusan masih banyak yang belum berminat secara sungguh-sungguh dan cinta terhadap lingkungan. Pemahaman terhadap konsep-konsep pembangunan berkelanjutan perlu ditingkatkan kepada semua stakeholder sehingga keputusan yang diambil memiliki keberpihakan terhadap lingkungan.

Pengembangan Kaukus Lingkungan di Indonesia saat ini memiliki berbagai tantangan seperti antara lain: 1) meningkatnya degradasi lingkungan, 2) komitmen melangkah bersama untuk menyelamatkan lingkungan perlu dijaga terus, 3) selain komitmen bersama program pengelolaan lingkungan secara bersama-sama harus dapat dilaksanakan, 4) sesuai dengan keberadaan keanggotaan kaukus lingkungan maka sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama anggota kaukus diupayakan atas dasar memelihara interdependensi di atas keberagaman, dan 5) sebagai implementasi program utama kaukus lingkungan adalah pengarusutamaan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam berbagai kesempatan.

Berbagai peluang yang ada dalam pengembangan kaukus lingkungan DPRD antar lain adalah 1) adanya berbagai konferensi internasional terkait lingkungan yang dilaksanakan di Indonesia seperti: UNFCCC atau COP-13, B3, WORLD OCEAN CONF (2009 di Manado) dan lain sebagainya. Perhelatan internasional tentang lingkungan yang dilaksanakan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan peran dan kompetensi anggota kaukus lingkungan, 2) berbagai stakeholder dan masyarakat saat ini banyak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, karenanya terdapat peluang besar untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan seperti ekosistem mangrove, hutan lindung, dan taman nasional, 3) Ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Baru

atau regulasi lainnya di tingkat nasional memberi peluang bagi kaukus lingkungan untuk menginisiasi peraturan-peraturan daerah yang baru dengan memberikan muatan keberpihakan terhadap lingkungan pada peraturan daerah yang akan dibentuk, 4) berbagai program dan kegiatan untuk konservasi sumber daya alam, hutan, dan biota laut saat ini sedang mendapat perhatian dunia internasional, keadaan ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi kaukus untuk berperan dan mengkritisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,

Selain tantangan dan berbagai peluang yang ada di dalam pengelolaan lingkungan hidup, Kaukus Lingkungan memiliki peran yang besar untuk ikut mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di berbagai kawasan. Interaksi Kaukus Lingkungan dengan berbagai stakeholder dan melibatkan pakar lingkungan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat di dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini terutama untuk wilayah regional Bali-NTB-NTT, yaitu :

- 1) Kurangnya bukti dan saksi;
- 2) Lemahnya pengawasan;
- 3) Lemahnya penegakkan hukum;
- 4) Belum adanya persamaan persepsi dan pola kemitraan antara stakeholder;
- 5) Rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mengkritisi permasalahan lingkungan;
- 6) Masih adanya kendala teknis yakni masalah pendanaan lingkungan yang masih kecil

## **5. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pengarusutamaan lingkungan dalam berbagai kebijakan dan regulasi merupakan keharusan, untuk itu keberadaan Kaukus Lingkungan DPRD menjadi sangat strategis karena kebijakan pro lingkungan dapat diperjuangkan langsung di dalam mekanisme persidangan

dan pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Kaukus Lingkungan DPRD diperlukan komitmen anggota kaukus yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan dan mencapai agenda politik.

## **Daftar Pustaka**

- Anonymous. 2002. Deklarasi Johannesburg Mengenai Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. Jakarta.
- Clapham W.B, Jr. 1973. Natural Ecosystems. Macmillan Publishing Co, Inc, New York.
- Kartodiharjo, H. dan H. Jhamtani. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. PT Equinok Pub. Jakarta.
- Suarna, I W. 2007. Etika Lingkungan dalam Raka Dalem, A.A.G., I.N. Wardi, I W. Suarna, dan I W.S. Adnyana (ed) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. UPT Penerbit Universitas Udayana. Denpasar.